

**PENGARUH MORAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(Studi kasus pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
Wil. Kab. Malaka/ SAMSAT Malaka)**

Maria Marleni Mawar Seran

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
Mawarseran26@gmail.com

Herly M. Oematan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
herly.oematan@staf.undana.ac.id

Siprianus G. Tefa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
siprianus.tefa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moral dan *religiusitas* dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Malaka. Studi ini dilakukan di Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Malaka/ Samsat Malaka. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus dan indikator moral, *religiusitas*, dan kepatuhan pajak. Menurut hasil analisis data dari responden yang telah dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, maka ditemukan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan tingkat moral yang tinggi cenderung lebih taat dalam menjalankan tanggungjawab pajaknya. Namun, *religiusitas* tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu membuktikan bahwa meskipun individu *religius*, tingkat kepatuhan pajaknya tidak secara langsung dipengaruhi oleh aspek *religiusitas* tersebut.

Kata kunci : Moral Wajib Pajak, Religiusitas Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the influence of morality and religiosity of taxpayers on the compliance of motor vehicle taxpayers in Malaka Regency. This study was conducted at the UPTD Office of Revenue and Regional Assets of the NTT Province in the Malaka District/Samsat Malaka. The research method used is descriptive quantitative research. The types of data used in this research are secondary and primary data, and the analysis method employed in this study utilizes formulas and indicators of morality, religiosity, and tax compliance. According to the analysis results from the respondents collected through the distribution of questionnaires, it was found that the morality of taxpayers has a positive influence on tax compliance. Taxpayers with a high moral standard tend to be more compliant in fulfilling their tax responsibilities. However, religiosity does not show an influence on taxpayer compliance. This proves that even though individuals are religious, their level of tax compliance is not directly affected by that aspect of religiosity.

Keywords : Taxpayer Moral, Taxpayer Religiosity, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dapat membiayai pembangunan nasional, jika ada anggaran yang tersedia untuk membiayai pembangunan. Ada dua sumber dana negara yaitu dana *internal* dan *eksternal*. Sumber dana atau penerimaan negara yang berasal dari *internal* yaitu pajak. Pajak adalah bagian terpenting untuk pendapatan negara dalam pembangunan di Indonesia (Damayanti,2021). Kontribusi pajak sebagai peran penting untuk mendanai berbagai program pembangunan, baik di tingkat nasional ataupun daerah. Dana yang berasal dari penerimaan pajak ialah sumber utama APBN yang dialokasikan untuk pembiayaan proyek pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di NTT dan Malaka (Afandi, 2018:56).

Indonesia mengumpulkan hampir menggali seluruh pendapatan daerah melalui pajak daerah (Ariska,2015). Yang termasuk pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor (PKB). Dana yang didapat melalui penerimaan dana ini dipakai untuk membiayai pengerjaan dan pemeliharaan jalan serta infrastruktur transportasi di Kabupaten Malaka (Fitri,2021). Kepatuhan perpajakan pada hakikatnya berkaitan dengan bagaimana seorang individu dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan aturan penerapan perpajakan yang ada di negeri tersebut (Siahaan,2005). Kepatuhan Pelaku Pajak sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Jayanto (2011) mengatakan bahwa, faktor *internal* ialah bagian yang bersumberl dari Pelaku Pajak itu sendiri dan terkait dengan perilaku seseorang dalam memenuhi tanggungan pajaknya diantaranya moral dan *religiusitas* dari wajib pajak. Sedangkan faktor *eksternalnya* ialah bagian yang bersumber dari luar diri pelaku Pajak, misalnya keadaan dan lingkup Pelaku Pajak seperti individu yang patuh membayar pajak dan penghindaran pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian (Sarlin,2022) membuktikan jika Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, hukuman ini pada umumnya diterapkan kepada pelaku pajak yang mematuhi aturannya. Pelaku pajak akan memahami tanggung jawab perpajakannya jika hukuman pajak dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Namun, berdasarkan perhitungan data awal, ketaatan pelaku pajak UMKM di Kota Maumere tidak dipengaruhi oleh denda perpajakan. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa ada hubungan yang terbalik antara variabel sanksi perpajakan dan ketaatan pelaku pajak UMKM ialah semakin buruk denda, yang dikenakan akan semakin rendah juga ketaatan pelaku pajak UMKM pada Kota Maumere, sebab para pelaku UMKM berpandangan bahwa ketaatan pelaku pajak tidak mempengaruhi denda perpajakan dan kaum UMKM untuk melunasi tunggakan sebab itu adalah tugas selaku pelaku pajak bukan karena hukuman yang dijatuhkan jika tidak melakukan pembayaran pajak. Moral pajak di Indonesia saat ini masih relatif rendah dan berpotensi menghambat penerimaan pajak dimasa depan. Moral pajak merupakan elemen penting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak atas kemauan sendiri. Moral pajak ialah jenis kesadaran pajak dari sisi internal yang dimiliki oleh seseorang yang memang ada niat untuk menjalankan sikap patuh dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya (Hardika,2021).

Penelitian ini menekankan juga pada pentingnya unsur *religiusitas*, mengingat Indonesia sangat menaati norma spiritual seperti yang tercantum pada sila pertama pancasila, nilai religius memiliki peran penting dengan sekitar 98% penduduk Indonesia yang menganggap agama sebagai hal yang sangat penting. Ajaran agamanya dalam Kitab suci juga mendorong seseorang agar patuh dalam membayar pajak. Diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah kabupaten Malaka sering mengalami fluktuasi, seperti terlihat oleh data target dan realisasi penerimaan yang didapat, di mana pada tahun 2019 realisasi penerimaan

mencapai 1.404.422.750 atau 34,93%, untuk tahun 2020 realisasi penerimaan sejumlah Rp 3.505.949.119 atau 36%, untuk tahun 2021 realisasi penerimaan sejumlah Rp 3.599.036.054 atau 30%, dan tahun 2022 realisasi penerimaan sejumlah Rp 5.937.625.487 atau 46,83%.

Pada tahun 2019 hingga 2022 terjadi penunggakan PKB terbanyak dikarenakan di Indonesia khususnya provinsi NTT sedang dilanda Covid-19 sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan banyak orang yang kurang edukasi terkait pembayaran PKB yang akhirnya mengakibatkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak mereka.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Moral dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wil. Kab. Malaka / SAMSAT MALAKA)**”.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior ialah aspek yang menyatakan jika hasil dari niat untuk bertindak suatu individu muncul sebagai niat dalam individu untuk berperilaku. Teori yang dinyatakan oleh Ajzen (1991) mengatakan jika persepsi kontrol tingkah laku memengaruhi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan individu. Perilaku seseorang yang termotivasi melakukan sesuatu. Di sini motivasi yang dimiliki oleh individu untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pajak.

Moral

Membayar pajak tak terlepas dari kebutuhan perilaku pribadi wajib pajak, dimensi moral perpajakan memegang peranan penting dalam menambah kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Rahayu,2017) dalam (Sularsih dan Wikardojo,2021) variabel moral diukur melalui beberapa indikator seperti pelanggaran

etika, perasaan bersalah, prinsip hidup, dan tingkat kepercayaan.

Religiusitas

Religiusitas merujuk pada sejauh mana seseorang mengikuti ajaran agamanya, mempraktekkan keyakinannya, serta mengekspresikan komitmennya melalui sikap dan perilaku mereka. *religiusitas juga* mencerminkan tingkat dedikasi pribadi seseorang terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya (Johnson,2001).

Menurut Fauziah(2019), *religiusitas* dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu kepercayaan, ritual, ketaatan, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai bagaimana seorang berhasil memenuhi atau gagal untuk memenuhi aturan perpajakan yang terjadi di negaranya. Mencakup beberapa indikator kepatuhan pajak menurut (Kurnia,2017:193-194), ialah pelaku pajak yang melengkapi SP sesuai prosedur, serta melaporkan SPT ke KPP batas paling lambat batas waktu yang ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dan data pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan angket atau kuesioner. Populasi pada penelitian ini merupakan masyarakat yang terdaftar pada Kantor UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Malaka/Samsat Malaka, dan sampel yang diperluka 100 responden. Untuk teknik analisis data pada pengujian ini yakni statistik deskriptif, uji validitas dan realibilitas, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini juga memakai metode analisis melalui SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Statistics		
	Moral	Religiusitas	Kepatuhan Pajak
N Valid	100	100	100
Missing	0	0	0
Mean	40.94	42.63	39.21
Std. Deviation	5.612	5.124	5.634
Minimum	22	20	19
Maximum	50	50	50

Sumber: Data prime diolah oleh SPSS versi 26, 2024

Keterangan yang ditampilkan pada tabel menghasilkan data yang akurat dengan jumlah 100 sampel yang mana ialah jumlah kuesioner yang diberikan dan disebarkan pada penelitian ini. Uji statistik deskriptif yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh keterangan dalam spesimen yang diolah dengan aman .

Berdasarkan tabel tersebut, variabel Moral memiliki nilai maximum 50, minimum 22, standar deviasi 5,612 dan mean 40,94. Variabel Religiusitas memiliki nilai maximum 50, nilai minimum 20, standar deviasi 5,124 dan mean 42,63. Sedangkan untuk variabel Kepatuhan Pajak memiliki jumlah maximum 50, jumlah minimum 19, standar deviasi 5,634 dan mean 39,21.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	14.709	4.141		3.552	.001
	Moral	.551	.105	.549	5.258	.000
	Religiusitas	.046	.115	.042	.398	.692

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah oleh SPSS versi 26, 2024

Dari keterangan tersebut , data yang diolah persamaan regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$= 14,709 + 0,551X_1 + 0,046X_2$$

Persamaan regresi diatas menampilkan bahwa ada korelasi positif antara moral dan kepatuhan pajak , sedangkan untuk variabel

religiusitas tidak ada hubungan positif dengan ketaatan pada pajak.

Dari hasil yang sudah di uji menunjukkan data uji t melalui SPSS 26 adalah : 1) Dari data uji t (parsial) variabel Moral menunjukkan jika nilai variabel Moral (X1) memiliki nilai signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) yaitu 0,000 dan t hitung 5,258 serta t tabel 1,98498. Maka dugaan yang mengklaim jika “Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor” akan diterima. 2) Dari data uji t (parsial) variabel *Religiusitas* menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh *Religiusitas* (X2) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah 0,692 dan t hitung 0,398 serta t tabel 1,98498. Jadi dugaan yang mengklaim jika “*Religiusitas* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor” akan ditolak.

Berdasarkan olahan data yang telah di uji , menunjukkan jika moral (X1) mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan beroda dua. Hal ini diperkuat dengan nilai (0,000) kurang dari 0,05 dan nilai t hitung senilai 5,258 dan t tabel 1,98498. Studi ini mendukung gagasan bahwa moral berkorelasi dengan ketaatan pelaku pajak dimana jika pelaku pajak memiliki perilaku yang baik akan lebih benar dan patuh pada hukum perpajakan, maka berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelaku pajak kendaraan bermotor, seperti halnya, bagi pemilik kendaraan bermotor jika tidak melakukan pembayaran pajak atau terlambat untuk melakukan pembayaran pajak, maka individu tersebut akan merasa cemas dan bersalah (Ruky, 2018). Dengan adanya moral yang dimiliki akan meminimalisirkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang meyimpang seperti penghindaran pajak.

Hal ini juga didukung oleh tanggapan para responden, yang menunjukkan dukungan terhadap indikator dari setiap pernyataan, contohnya wajib pajak kendaraan bermotor akan merasa bersalah dan juga khawatir jika tidak melunasi pajak beroda dua, karena wajib pajak yang melanggar akan terkena sanksi.

Secara teori, hasil ini jika dikaitkan dengan teori *planned of behavior* karena moral pajak ialah norma individual yang dimiliki oleh seseorang (Ajzen,2002). Jadi, kewajiban

moral ini ada karena niat dari seseorang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan jika dikaitkan dengan *theory planned behavior* maka hal tersebut berkaitan dengan perilaku individu yang terbentuk dari niat mereka sendiri.

Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan bahwa *religiusitas* (X2) tidak mempengaruhi ketaatan pajak beroda dua. Hal ini didapati dengan perolehan 0,692 lebih besar dari 0,05 dan perolehan t hitung senilai 0,398 kurang dari t tabel 1,98498. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa "*religiusitas* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dimana pada kenyataannya *religiusitas* tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang karena individu tersebut merasa bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak bisa disamakan dengan hubungan masyarakat dengan Negara (Damayanti,2021). Hal ini juga dinyatakan beberapa responden bahwa *religiusitas* berasal dari dorongan hati sedangkan kewajiban pajak merupakan peraturan memaksa.

Hal ini dapat dijelaskan melalui indikator *religiusitas* dan kuesioner yang digunakan. Penelitian ini menggunakan indikator *religiusitas* seperti kepercayaan, ritual, keagamaan, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi keagamaan. Meskipun indikator-indikator ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat *religiusitas* yang tinggi, namun *religiusitas* tersebut tidak terkait langsung dengan kewajiban perpajakan. Dan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan yang mengukur sejauh mana *religiusitas* berperan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Salah satunya dalam kuesioner "Menurut saya, seseorang yang taat beragama tidak menjamin akan menaati perintah negara terhadap perpajakan". Untuk pertanyaan ini sekitar 49 responden yang memberi jawaban setuju. Hal ini dikarenakan, mereka berasumsi bahwa *religiusitas* lebih berfokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan yang berkaitan dengan nilai – nilai spiritual, sementara pajak dipandang sebagai kewajiban publik yang bersifat eksternal dan administratif.

Secara teori, pada penelitian ini *religiusitas* tidak berpengaruh terhadap perilaku seseorang

dalam membayar pajak, dikarenakan adanya perbedaan pendapat, dimana wajib pajak mengira kewajiban *religiusitas* itu bersifat pribadi, sedangkan untuk kewajiban pajak itu diibaratkan sebagai aturan eksternal yang diberlakukan oleh pemerintah.

Studi penelitian ini juga searah dengan studi sebelumnya yang dikemukakan (Susanti,2022) yang menyatakan jika *religiusitas* setiap individu tidak mempengaruhi kepatuhan individu. Dikarenakan *religiusitas* pada seseorang itu belum tentu bisa memberikan dampak yang baik seperti halnya jika seseorang dalam kesehariannya selalu berkata jujur belum tentu tindakannya baik, sama halnya dengan seseorang yang selalu menunaikan ibadahnya tepat waktu dan sesuai dengan ajarannya belum tentu individu tersebut selalu melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil yang diteliti maka disimpulkan jika :

1. Moral dari pelaku pajak mempengaruhi ketaatan wajib beroda dua untuk melunasi tunggakan. Artinya individu yang bermoral baik akan berbeda dengan individu yang tidak bermoral, semakin positif kewajiban moral yang ada jika semakin baik juga kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab untuk melunasi tunggakan pajak.
2. *Religiusitas* individu tidak dipengaruhi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan beroda dua dalam melunasi tunggakan. Hal ini disebabkan munculnya argumen yang berbeda antara urusan agama dan urusan dalam hal peraturan perpajakan. Jika wajib pajak berbuat salah terhadap agama, maka wajib pajak akan mendapat hukuman dari Tuhan. Namun, apabila wajib pajak melanggar aturan perpajakan maka wajib pajak bisa mendapat hukuman

dari manusia.

Saran

Penelitian ini diharapkan guna memberikan referensi dan memotivasi penelitian lain untuk menyempurnakan penelitian ini dengan menambah indikator dalam penelitian selanjutnya yang lebih kompleks pada setiap variabel serta beberapa variabel lain seperti sanksi, pendidikan, dan juga kondisi keuangan yang ada semakin kompleks jadinya. Studi ini bertujuan untuk menemukan hubungan yang lebih kuat pada perilaku wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang : Penerbit Tunas Gemilang.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organisational Behavior and Human Decision Process Vol 50*, (179-211).
- Ajzen, I. 2002. Constructing a TBP Questionnaire : Conceptual and Methodological Considerations. *Antlantic Economic Journal*. 29 (2).
- Ariska, E. Y. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember).(Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember).
- Damayanti, M., & Fajriana, I. (2021). Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 11–19.(<https://doi.org/10.35957/prima.v3i1.1747>).
- Fauziah, L. N. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Investasi Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Fitri, F. (2021). Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NAMA Kendaraan Bermotor terhadap Pemeliharaan dan Perluasan Jalan di Kabupaten Purwakarta. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), (297-314.)
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact Of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer On Tax Compliance. *Advances In Social Science, Education And Humanities Research*, Volume 544.(<https://Doi.Org/10.2991/Assehr.K.210424.020>).
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 2(1).
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(1), 47-59.
- Pau, H. I., Pau, S. P. N. P. N., & Angi, Y. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), (6-13).
- Rahayu. (2017). Perpajakan konsep dan aspek formal, In *Rekayasa Sains*).
- Ruky, N.E., Putra, W.E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 405-418.
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada

Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya”. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Tidak Dipublikasikan).

Susanti, N. (2022). Analisis Pengaruh Psychological Cost, Love Of Money, Religiusitas, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.